

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 131/PP.00.02/K.YO-01/10/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta pelaksanaan koordinasi pada penyelenggaraan tahapan Kampanye dan penertiban alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, perlu dilakukan penunjukan kelompok kerja yang terdiri dari jajaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan instansi terkait yang memiliki kewenangan berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Kampanye dan penertiban alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Bantul, telah dilakukan penunjukan perwakilan dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan perwakilan dari masing-masing instansi pemerintah yang memiliki kewenangan berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Kampanye dan penertiban alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat

Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 46);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
- c. instansi terkait yang memiliki kewenangan berkenaan dengan dengan penyelenggaraan tahapan Kampanye dan penertiban alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

KETIGA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terdiri dari Pengarah, Penanggung

Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan tugas masing-masing di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. memberikan arah kebijakan umum kepada Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
2. mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas:

1. memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
2. mengidentifikasi dan menganalisis hasil Pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2024 di Kabupaten Bantul secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas:

1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
2. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktivitas Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

e. Anggota bertugas:

1. melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisis terhadap potensi kerawanan pelanggaran

terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2024;

2. melakukan pengumpulan data, analisis data, penelusuran data yang terkait dengan Penertiban Alat Peraga Kampanye melalui metode pengawasan langsung maupun melalui media massa;
3. menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2024;
4. melakukan investigasi dugaan pelanggaran dan/atau dugaan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
5. menyusun pemberitaan dan publikasi hasil pengawasan;
6. dukungan fasilitasi anggaran dan sarana prasarana Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, apabila di kemudian hari perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dalam Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA



Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 131/PP.00.02/K.YO-01/10/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Bantul	Pengarah
2.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Bantul	Penanggung Jawab
3.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Bantul	Ketua
4.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Bantul	Sekretaris
5.	Joko Santosa, S.H.I, MH.I.	Ketua KPU Kabupaten Bantul	Anggota
6.	Ken Tamammy	Danunit Intel Kodim 0729 Bantul	Anggota
7.	Sugiyarto	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Anggota
8.	R. Ari Danar	Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas	Anggota
9.	Rahmat Bejo Wahyono, A.Md.	Kepala Seksi Pengamanan dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10.	Sudiyono, S.H., M.H.	Banit 4 Sat Reskrim Polres Bantul	Anggota
11.	Mohammad Ghoza Farghani, S.H., M.H.	Bawaslu Bantul	Anggota
12.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Bawaslu Bantul	Anggota
13.	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom.	Bawaslu Bantul	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
14.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Bawaslu Bantul	Anggota
15.	Dindra Wibisono, S.I.P.	Bawaslu Bantul	Anggota
16.	Ulfa Nita Sari, S.H.	Bawaslu Bantul	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA,



Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.